

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

Peraturan Daerah tersebut menggantikan Perda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang merupakan pemisah dari bidang Anggaran Perbendaharaan, bidang Akuntansi dan bidang Aset Daerah ke Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. Berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) tersebut maka terbentuklah Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang

➤ Visi BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Serang

“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pembangunan Kabupaten Serang”.

➤ Misi BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Serang

- a. Mewujudkan masyarakat yang taat membayar pajak.
- b. Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan Daerah yang terukur.
- c. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- d. Mendorong peningkatan mutu pelayanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas sumber daya manusia (SDM) .

3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Serang

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang di Bidang Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab besar kepada Kepala Daerah yakni Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, dipimpin langsung oleh Seorang Kepala Badan, Seorang Sekretaris, 4 Kepala Bidang dan 3 Kepala Sub Bagian, 12 Kepala seksi, 1 Kepala UPT Pelayanan dan 8 Kepala UTPD Kecamatan dengan SOTK terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
- c. Bidang Penagihan dan Pembukuan
- d. Bidang Pajak Daerah Lainnya
- e. Bidang PBB dan BPHTB
- f. Bidang Penggalian Potensi dan Pengendalian
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- h. UPT Pajak Daerah UPT Pelayanan
- i. UPT Pajak Daerah.

4. Jenis – jenis pajak yang ada di Kabupaten Serang

Jenis-jenis pajak kabupaten :

- a. Pajak hotel.
- b. Pajak restoran.
- c. Pajak hiburan.
- d. Pajak penerangan jalan.
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- f. Pajak parkir.
- g. Pajak air tanah.
- h. Pajak sarang burung walet.
- i. Pajak bumi dan bangunanperdesaan dan perkotaan, dan
- j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

B. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa Pemungutan Pajak Reklame dan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Serang Perbulan dari tahun 2018-2020.

1. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh khalayak umum untuk kepentingan komersial.

Adapun Pajak Reklame Kabupaten Serang tahun 2018-2020 disajikan sebagai berikut ini:

Tabel 4.1

**Realisasi Pemungutan Pajak Reklame dan
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Serang
2018-2020 dalam bentuk Rupiah.**

Tahun	Bulan	Pajak Reklame	Pajak Daerah
2018	Januari	Rp. 289.752.454	Rp. 26.018.495.586
2018	Februari	Rp. 186.897.442	Rp. 23.036.514.139
2018	Maret	Rp. 135.197.516	Rp. 31.045.337.677
2018	April	Rp. 126.864.654	Rp. 27.402.887.540
2018	Mei	Rp. 129.786.811	Rp. 40.301.243.001

Tahun	Bulan	Pajak Reklame	Pajak Daerah
2018	Juni	Rp. 161.087.183	Rp. 21.865.681.044
2018	Juli	Rp. 266.885.480	Rp. 36.064.254.763
2018	Agustus	Rp. 90.172.153	Rp. 54.144.903.211
2018	September	Rp. 93.572.050	Rp. 25.003.763.611
2018	Oktober	Rp. 243.863.064	Rp. 27.473.841.810
2018	November	Rp. 259.008.049	Rp. 33.958.004.427
2018	Desember	Rp. 91.882.133	Rp. 32.730.357.249
2019	Januari	Rp. 156.870.719	Rp. 26.367.534.684
2019	Februari	Rp. 240.643.668	Rp. 20.671.105.312
2019	Maret	Rp. 217.823.012	Rp. 25.551.803.453
2019	April	Rp. 101.790.031	Rp. 25.773.246.497
2019	Mei	Rp. 177.475.183	Rp. 40.657.572.385
2019	Juni	Rp. 137.024.358	Rp. 24.469.285.304
2019	Juli	Rp. 321.718.618	Rp. 30.392.308.989
2019	Agustus	Rp. 127.764.517	Rp. 52.773.798.265
2019	September	Rp. 136.511.189	Rp. 36.082.333.586
2019	Oktober	Rp. 199.127.452	Rp. 32.921.174.338
2019	November	Rp. 414.579.420	Rp. 30.796.163.042
2019	Desember	Rp. 335.531.133	Rp. 35.277.820.875
2020	Januari	Rp. 270.197.622	Rp. 24.232.276.776

Tahun	Bulan	Pajak Reklame	Pajak Daerah
2020	Februari	Rp. 171.722.131	Rp. 25.725.115.042
2020	Maret	Rp. 312.443.821	Rp. 30.105.355.826
2020	April	Rp. 166.652.412	Rp. 20.465.667.174
2020	Mei	Rp. 163.050.010	Rp. 21.425.320.910
2020	Juni	Rp. 122.589.422	Rp. 23.584.121.799
2020	Juli	Rp. 122.434.976	Rp. 37.825.121.813
2020	Agustus	Rp. 308.871.505	Rp. 49.896.104.226
2020	September	Rp. 256.390.845	Rp. 32.625.309.291
2020	Oktober	Rp. 164.435.161	Rp. 34.698.699.677
2020	November	Rp. 207.783.528	Rp. 35.347.432.952
2020	Desember	Rp. 377.699.122	Rp. 42.855.292.297

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang 2018-2020 (diolah)

2. Hasil Pengolahan Data

Dari pengolahan data menghasilkan uraian tentang efektifitas penerimaan pajak reklame dan pajak daerah yang

berada di Kabupaten Serang selama 2018-2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Serang
Tahun 2018-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	1.822.000.000	2.074.968.989	113,88
2019	2.500.000.000	2.566.859.300	102,67
2020	2.605.000.000	2.634.696.805	101,14

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang 2018-2020 (diolah)

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2018-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	354.253.000.000	379.045.284.058	107,00
2019	384.872.990.000	381.734.146.730	99,18
2020	417.047.262.079	378.843.544.921	90,84

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang (diolah)

Pada tingkat penerimaan pajak reklame yang berada di

Kabupaten Serang yang dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target pajak reklame yang berada di Kabupaten Serang. Dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{target pajak reklame}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektivitas pajak reklame menghasilkan angka atau persentase melebihi 100%, maka pajak reklame semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak reklame semakin baik. Dalam penelitian ini yang di pertimbangan dalam menentukan efektifitas adalah pencapaian target.¹

Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan pajak reklame Kabupaten Serang sangat efektif. Hal ini dikarenakan nilai efektifitas lebih dari 100%. Dan tingkat penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang kurang efektif. Hal ini dikarenakan nilai efektivitas kurang dari 100%, yaitu dikisaran 90% pertahun. Terlihat pada tahun ke tahun efektifitas pajak daerah mengalami penurunan di Kabupaten Serang selama

¹ Mawar Dwi Putranty, "*Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (2002-2007)*," (S.E. skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008), h.70.

kurun waktu 2018-2020.

C. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data pada penelitian ini, penulis melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear sederhana terdapat masalah- masalah asumsi klasik (Uji Autokorelasi).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.² Adapun model regresi yang baik ialah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau dinyatakan berdistribusi normal jika lebih besar dari 0,05.

Adapun dibawah ini merupakan hasil dari Uji Normalitas

² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016) h.154.

menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*:

Tabel 4.4
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		36
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000018
	Std. Deviation	8661535028,8 8102000
Most Extreme Differences	Absolute	,117
	Positive	.117
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		,704

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.


Sumber : Data Hasil Perhitungan SPSS 25

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,705. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa hasil

dari uji normalitas ini data berdistribusi normal.

Gambar 4.1
Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Hasil Perhitungan SPSS 25

Berdasarkan gambar grafik Normal P-P Plot tersebut dapat dilihat bahwa sebaran data dalam penelitian ini memiliki penyebaran dan distribusi mendekati normal, hal itu dikarenakan data yang sesungguhnya memusat mendekati garis diagonal Normal P-P Plot. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini memiliki penyebaran dan pendistribusian mendekati normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Apabila dalam pengujian ini terjadi korelasi, maka data tersebut ada masalah dalam autokorelasi. Dalam penelitian ini menggunakan Durbin Watson untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini.

Tabel 4.5

Uji Autokorelasi

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,213(a)	,045	,017	5252149081,64852	2,248

a Predictors: (Constant), Pajak Reklame

b Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Data Hasil Perhitungan SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas, nilai DW_{hitung} sebesar 2,248. Dengan diperoleh DW_{tabel} untuk “ $k=1$ ” dan “ $N=36$ ” adalah nilai dari d_l (batas bawah) sebesar 1.4107 dan nilai (batas atas) sebesar 1.5245 du. Jadi berdasarkan pedoman uji statistik Durbin Watson dapat dilihat bahwa nilai DW_{hitung} terletak


diantara ($du < dw < 4-du$), yakni sebesar $1.5245 < 2.248 < 2.4755$.
Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak ada autokorelasi karena berada dalam daerah tidak ada autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap dan meyebar, maka disebut dengan Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksinya adalah dengan cara melihat grafik *plot* antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya.

Berdasarkan hasil pengujian uji heteroskedastisitas dengan SPSS didapatkan *output* sebagai berikut:

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Hasil Perhitungan SPSS 25

Dari gambar grafik diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas angka nol maupun tersebar dibawah angka nol pada sumbu Y (Regression Studentized Residual). Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian. Dalam melakukan uji heteroskedastisitas, selain menggunakan uji scatterplot, dalam penelitian ini juga menggunakan metode uji glejser. Berikut ini hasil output SPSS dengan menggunakan metode uji glejser :

Tabel 4.6
Uji Glejser
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9421437 001,698	2275267 377,119		4,141	,000
	Pajak Reklame	-13,167	10,377	-,213	-1,269	,213

Sumber : Data Hasil Perhitungan SPSS 25

Berdasarkan hasil uji glejser diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,213. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengalami adanya heteroskedastisitas

2. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi bertujuan untuk menunjukkan kemampuan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Angka dalam koefisien korelasi dihasilkan dalam uji ini berguna untuk menunjukkan kuat dan lemahnya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil uji

analisis koefisien korelasi yang telah diolah menggunakan SPSS 25 yang akan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Korelasi
Model Summary (b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,213(a)	,045	,017	5252149081,648 52	2,248

a Predictors: (Constant), Pajak Reklame

b Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Data Hasil Perhitungan SPSS 25

Dari hasil perhitungan diatas terlihat koefisien korelasi (R) sebesar 0,213 yang berarti tingkat hubungan antara variabel pajak reklame dengan variabel pajak daerah Kabupaten Serang adalah rendah, hal ini dikarenakan hasil dari koefisien korelasi (R) berada dalam interval koefisien (0,200- 0,399).

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila dalam proses perhitungannya mendapatkan R^2 yang tinggi maka dapat dikatakan hasilnya baik, namun apabila dalam proses perhitungannya mendapatkan R^2 yang rendah maka tidak berarti model regresi buruk. Adapun hasil dari perhitungan ini dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,213(a)	,045	,017	5252149081,648 52	2,248

a Predictors: (Constant), Pajak Reklame

b Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Data Hasil Perhitungan SPSS 25

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui nilai dari koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,045. Hal ini berarti

pengaruh antara variabel pajak reklame terhadap variabel pajak daerah di Kabupaten Serang adalah sebesar 0.45%. Sedangkan sisanya yakni sebesar $100\% - 0,45\% = 0.55\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung lawet dan sebagainya yang termasuk kedalam jenis pajak daerah.

4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Suatu model persamaan regresi linier sederhana digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara pajak reklame dengan pajak daerah Kabupaten Serang selama Januari 2018 sampai dengan desember 2020. Berikut ini merupakan hasil dari persamaan regresi linear sederhana yang diperoleh dari SPSS 25 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9
Analisis Regresi Linear Sederhana
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	942143700 1,698	22752673 77,119		4,141	,000
	Pajak Reklame	-13,167	10,377	-,213	-1,269	,213

a Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Data Hasil Perhitungan SPSS 25

Dari tabel diatas tersebut hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh koefisien untuk variabel bebas 4,946 dengan konstanta sebesar 9421437001,698 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 9421437001,698 + -13,167X + e$$

Sesuai dengan persamaan garis regresi yang diperoleh, maka model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta (nilai mutlak Y) apabila pajak reklame sama dengan nol, maka penerimaan pajak daerah di Kabupaten Serang sebesar 9421437001,698

- b. Koefisien regresi variabel dari pajak reklame sebesar -13,167. Artinya, jika setiap ada kenaikan pajak reklame sebesar 1 maka pajak daerah akan mengalami penurunan sebesar -13,167.

5. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh variabel independen (pajak reklame) terhadap variabel dependen (pajak daerah) menggunakan uji t. Dengan cara membandingkan nilai *t* hitung dan nilai *t* tabel dengan taraf signifikansi 5%. Berikut dibawah ini akan disajikan hasil uji hipotesis menggunakan uji t dengan SPSS 25.

Tabel 4.10
Uji Hipotesis
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	942143700 1,698	22752673 77,119		4,141	,000
	Pajak Reklame	-13,167	10,377	-,213	-1,269	,213

Sumber : Data Hasil Perhitungan SPSS 25

Berdasarkan output perhitungan pada tabel diatas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -1,269. Selanjutnya untuk membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} maka harus dicari nilai t_{tabel} dengan tabel distribusi t pada $n = 36$ ($df = n - k - 1 = 36 - 1 - 1 = 34$) dengan db $0,05/2 = 0,025$ dan diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,032 dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil dari hipotesis uji t di atas menunjukkan nilai t_{hitung} (-1,269) < t_{tabel} (2,032) dan signifikansi (0,213 > 0,05) maka **H_0 diterima dan H_1 ditolak.**

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Serang

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan pajak reklame Kabupaten Serang sangat efektif. Hal ini dikarenakan nilai efektifitas lebih dari 100% dan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Adapun pada tingkat penerimaan pajak daerah

Kabupaten Serang dinilai kurang efektif. Hal ini dikarenakan nilai efektifitas kurang dari 100%, yaitu dikisaran 90% pertahun. Terlihat pada tahun ke tahun efektifitas pajak daerah mengalami penurunan di Kabupaten Serang selama kurun waktu 2018-2020. Adapun hubungan atau kontribusi antara variabel pajak reklame terhadap variabel pajak daerah Kabupaten Serang adalah rendah. Karena hasil dalam penelitian ini pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Serang.

Berdasarkan hasil dari hipotesis uji t di atas menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} (-1,269) < t_{tabel} (2,032)$ dan signifikansi $(0,213 > 0,05)$ maka **H₀ diterima** dan **H₁ ditolak**. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Dari hasil perhitungan menggunakan analisis koefisien korelasi terlihat koefisien korelasi (R) sebesar 0,213 yang berarti tingkat hubungan atau kontribusi antara variabel pajak reklame dengan variabel pajak daerah Kabupaten Serang masih rendah, hal ini dikarenakan hasil dari koefisien korelasi (R) berada dalam

interval koefisien (0,200-0,399). Dan dari hasil penelitian menggunakan analisis koefisien determinasi dapat diketahui nilai dari koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,045. Hal ini berarti kontribusi antara variabel pajak reklame terhadap variabel pajak daerah di Kabupaten Serang adalah sebesar 0,45%. Sedangkan sisanya yakni sebesar $100\% - 0,45\% = 0,55\%$ dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

2. Pandangan Islam Mengenai Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Dalam perspektif Islam mengenai Pemungutan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah yang merupakan pemanfaatan pajak reklame yang dapat memberikan manfaat bagi pembiayaan pengeluaran daerah serta pembangunan daerah yang berada di Kabupaten Serang. Hal ini diperbolehkan jika pemerintah daerah sangat membutuhkan dana untuk pembangunan atau kemajuan suatu daerahnya. Akan tetapi dalam pengeluarannya pun harus jelas, agar masyarakat juga dapat merasakan dampaknya. Maka dengan ini pemerintah daerah boleh mengambil manfaat dari pajak reklame untuk digunakan sebagai

pembiayaan atau belanja daerah dengan tujuan untuk pengeluaran dan pembangunan daerah yang berada di wilayah Kabupaten Serang.

Jadi pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa diperbolehkan bagi pemerintah untuk memungut pajak dengan alasan untuk kemasalahtan umat dengan syarat adil, merata dan tidak membebani masyarakat. Dalam Islam pemanfaatan atas suatu harta yang wajib adalah zakat, namun jika terdapat kondisi dimana adanya kehendek atau keperluan tambahan, maka akan ada kewajiban lain berupa pajak (*dharibah*).

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (Dharibah) menurut Syariat Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis, yaitu:

1. Pajak (*Dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di Baitul Maal tidak ada harta atau berkurang. Ketika Baitul Maal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi yang membutuhkan (*Mustahik*). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya.

2. Pajak (*Dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*Dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak bagi kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (*Dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari muslim lainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional kadangkala juga dipungut atas orang miskin.
5. Pajak (*Dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih
6. Pajak (*Dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.³

³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi*, h.33-34.

Berdasarkan ketentuan tentang pajak menurut syariat Islam yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, pajak yang dilakukan oleh pemerintah ini diperbolehkan selama pemanfaatannya digunakan untuk pengeluaran dan pembangunan daerah dengan dikelola secara jujur dan mengutamakan kemaslahatan umat, dengan syarat penarikan pajaknya ini harus adil, merata dan tidak membebankan masyarakat. Hal ini sudah dijelaskan oleh beberapa ulama yang memperbolehkan pajak seperti Yusuf Qadhawi berpendapat bahwa Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Dan menurut Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.⁴

⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h.31-32.